

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LELANG VIA SMS OLEH TELKOMSEL

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS * S-2011 082 M	No. REG : S-2011/M/082 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

WIWIN WINDARI
NIM : C02206096

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Wiwin Windari

NIM : C02206096

Fak/Jur : Syari'ah/Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Lelang Barang Via SMS oleh
Telkomsel

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2011
Saya yang menyatakan,



Wiwin Windari
C02206096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wiwin Windari NIM C02206096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Mei 2011

Pembimbing,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M, Ag
NIP. 196301511991031003

PENGESAHAN

Proposal yang telah ditulis oleh **Wiwin Windari** ini telah diujikan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, Tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua



Mugiyati, S. Ag., M. Ed.
NIP. 197102261997032001

Sekretaris



Sanuri, M. Fil. I.
NIP. 197601212007101001

Penguji I,



H. Muhammad Yazid, S. Ag., M. Si.
NIP. 197311171998031003

Penguji II,



Abd. Basith Junaidy, M. Ag.
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,



Drs. Jeje Abd. Rozaq, M. Ag.
NIP. 196301511991031003

Surabaya, 15 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam tentang Lelang Barang Via SMS Oleh Telkomsel”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan . Yaitu Bagaimana mekanisme lelang barang via sms oleh Telkomsel?, *kedua* Bagaimana hukum Islam tentang lelang barang via sms oleh Telkomsel?.

Dalam penelitian ini, data dihimpun melalui teknik interview yang digunakan untuk mendapatkan data dari Telkomsel dan konsumen Telkomsel tentang lelang barang via sms dan teknik dokumentasi yang digunakan untuk menghimpun data dari brosur atau website lelang Telkomsel (data yang diambil dari intrnet) tentang lelang barang via sms oleh Telkomsel, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif verifikatif* yaitu data yang digunakan untuk mengkaji keselarasan hukum Islam dengan mekanisme lelang barang via sms.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kegiatan program lelang barang via sms oleh Telkomsel, menurut hukum Islam adalah haram dikarenakan ada unsur *maysir* dan *gharar*, terlebih lagi menimbulkan permusuhan dan angan-angan kosong yang mengakibatkan sifat malas bekerja, pemborosan, menunggu yang tidak pasti serta termasuk membodohi diri sendiri juga merugikan orang lain.

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan kepada para pembaca untuk lebih mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengikuti program yang menggunakan jasa sms, online maupun yang lewat media televisi, karena dalam pandangan agama program tersebut mengandung unsur *maysir* dan *gharar*.

BAB II KONSEP *MAYSIR* DAN UNDIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. *Maysir*..... 15

 1. Pengertian *maysir* 15

 2. Dasar Hukum *maysir* 18

 3. Macam-macam *maysir*..... 20

 4. Hikmah dilarangnya *maysi*..... 22

B. Undian..... 25

 1. Pengertian Undian..... 25

 2. Faktor-faktor yang dilarang didalam agama islam..... 26

 3. Aktifitas lotre/undian..... 28

 4. Pengertian *maysir*, *gharar*, *tabzir*, *dharar*, *ighra'* dan *Israf*..... 30

BAB III PROGRAM LELANG BARANG VIA SMS OLEH TELKOMSEL

A. Sejarah Telkomsel dan Grapari..... 37

 1. Sejarah Telkomsel 37

 2. Sejarah Grapari 38

B. Gambaran Program Lelang 39

 1. Pengertian Program Lelang 39

C. Syarat-syarat Mengikuti Lelang 40

1. Syarat-syarat Mengikuti Lelang.....	40
D. Diskriptif Pelaksanaan Lelang Barang via SMS	41
1. Cara melakukan penawaran	42
2. Prosedur dari per-sms.....	43
3. Hasil lelang	45
4. Barang dan harga	47
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG LELANG BARANG VIA SMS OLEH TELKOMSEL	
A. Analisis Mekanisme Lelang Barang Oleh Telkomsel	51
B. Analisis Hukum Islam Tentang Lelang Barang Oleh Telkomsel.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, kecanggihan di bidang IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) tidak dipungkiri lagi kehebatannya. Dengan adanya IPTEK ini, banyak sekali manfaat yang diperolehnya, diantaranya kita dapat saling berhubungan atau komunikasi. HP (*Handphone*) merupakan modifikasi telekomunikasi yang saat ini menjadi trend di kalangan masyarakat. Di dalam HP juga terdapat berbagai fitur menarik yang dapat digunakan. Salah satunya adanya pesan pendek atau yang lebih dikenal dengan istilah SMS (*Short Message Service*).

Dewasa ini, SMS selain digunakan untuk komunikasi, juga dapat digunakan sebagai ajang bisnis yang lagi digemari masyarakat. Diantaranya lelang barang via SMS, yang mana menaksir dengan harga tertinggi dialah pemenangnya. Dengan hadirnya lelang barang via SMS, masyarakat lebih bersemangat untuk mengisi pulsa, meskipun masyarakat tahu kalau itu bersifat untung-untungan tapi masyarakatpun masih saja melakukannya, karena masyarakat beranggapan “Rejeki tidak akan lari kemana” siapa tahu kita yang untung.

Adapun undian-undian ini bisaanya terselenggara berkat kerjasama antara penyelenggara undian dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi. Hasil yang diperoleh akan dibagi *fifty-fifty*. Bisa kurang dan bisa lebih. Dengan cara ini, mereka dapat memperoleh dana besar, yang sebagian kecil diberikan kepada pemenang undian dan sebagian besar menjadi keuntungan para penyelenggara.¹

Pada dasarnya lelang adalah jual beli barang yang mana pembeli menaksir dengan harga tertinggi, sistem jual beli sama halnya dengan lelang. Adapun tujuan lelang bisaanya untuk penggalangan dana musibah, barang yang dilelangkan tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan, contoh: lelang barang Blackberry, harga beli semula Rp. 1,5 juta, tapi karena sistem jual beli, lelang maka harga beli semula bisa naik 50% bahkan ada yang 100%.

Mengenai tarif lelang barang via SMS, berlaku sebesar Rp. 2000,- (belum termasuk PPn 10%). Tarif tersebut akan dikenakan saat si peserta lelang mendapatkan balasan berupa SMS info harga yang ditawarkan. Barang lelang diantaranya Motor, LCD, Blackberry, Handphone Nokia, Note Book/Laptop, Music Player.

Informasi lelang yang bisa diakses oleh peserta lelang:²

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 220.

² Hasil *Wawancara*, Rini, Tentang info lelang, Surabaya 15 November 2010.

Adapun hukum lelang diperbolehkan dalam hukum Islam, akan tetapi jika lelang tersebut menyerupai perjudian, maka hukumnya pun akan berubah.

Berangkat dari uraian di atas, menjadi suatu masalah yang dihadapi karena bahwasannya lelang barang via SMS ini membahayakan orang lain yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain. Sebab ada unsur *māysir*, *tabzīr*, *ghārār*, *dhārār*, *ighrā'* dan *isrāf*.³

Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini tak lain untuk dianalisis apakah lelang barang via SMS ini diperbolehkan oleh Islam. Menurut masalah *maysir*, *tabzir*, *gharar*, *dhahar*, *ighrā'* dan *israf* dalam studi kasus tentang sistem undian SMS sebagai bahan penelitian yang akan disusun dalam bentuk skripsi “

Tinjauan Hukum Islam tentang Lelang Barang Via SMS oleh Telkomsel”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang ada yaitu:

1. Lelang barang via SMS terdapat unsur *maysir*, *tabzir*, *gharar*, *dhārār*, *ighrā'* dan *isrāf*.
2. Lelang barang via SMS hanya menggunakan sistem untung-untungan.

³ Pendapat Fatwa MUI Jatim.

3. Lelang barang via SMS ini membahayakan orang lain yaitu pihak yang kalah.
4. Lelang barang via SMS dapat membodohi diri sendiri dan orang lain.

2. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini bisa dikaji dengan baik, maka dari identifikasi masalah tersebut, penulis hanya membatasi pada masalah-masalah tentang:

1. Mekanisme lelang barang via SMS.
2. Lelang barang via SMS terdapat unsur *maysir*, *tabzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra* dan *israf*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme lelang barang via SMS?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap lelang barang via SMS?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penulisan awal,

hingga saat ini penulis belum menemukan peneliti lain yang membahas tentang lelang barang menurut hukum Islam.

Maka kajian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua.

Adapun lelang yang pernah diteliti oleh enam peneliti sebelumnya, namun hanya tiga yang penulis paparkan sebagai berikut:⁴ “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Lelang DO Gula Tani di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk” oleh Sri Wahyuni, dalam skripsinya menjelaskan Sistem jual beli lelang petani pemilik DO gula menyerahkan kepada sebuah tim lelang yang telah dibentuk sebelumnya oleh para petani, untuk melaksanakan akad jual beli DO gula tani tersebut. *kedua*. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang di PT. Adyabuana Persada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik” oleh Heri Siswanto, yang membahas tentang pelelangan dari barang yang hendak dijual adalah sebagian harga jual dari suatu barang, yang selanjutnya uang pelelangan tersebut digunakan sebagai uang muka dari pembelian. *Ketiga*. ” Studi komparasi antara hukum Islam dan hukum perdata tentang prosedur jual beli dengan sistem lelang” oleh Is’adi AR Roniry di sini peneliti membandingkan isi hukum Islam dan hukum pidana, terutama

⁴ Sri Wahyuni, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Lelang DO Gula Tani di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, Muamalah Surabaya. 2003

mengenai masalah jual beli sistem lelang, sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum tersebut.⁵

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme lelang barang via SMS.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap lelang barang via SMS.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis ingin memperjelas kegunaan hasil penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, tentang mekanisme lelang barang via SMS.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan pertimbangan bagi masyarakat sebelum melakukan lelang barang via SMS. Dan dapat dijadikan suatu pengalaman bagi peneliti sebagai mahasiswa Syari'ah untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan secara operasional tentang apa yang dimaksud oleh beberapa istilah dalam penelitian, agar tidak terjadi

⁵ Is'adi AR Roniry, Studi komparasi antara hukum Islam dan hukum perdata tentang prosedur jual beli dengan sistem lelang, Muamalah, Surabaya 2005

kerancuan makna, maka penulis merasa perlu dicantumkan definisi dalam judul yang diangkat. “Lelang Barang Via SMS Menurut Hukum Islam”.

- Lelang : Jual beli dengan cara tawar menawar, harga yang ditawarkan dengan harga tertinggi, dia adalah pemenangnya. Contoh: perkataan seseorang yang hendak membeli, “saya mau menambah”, lalu orang lain menambah harga yang ditawarkannya, seraya berkata, “saya mau membeli dengan harga sekian”. Demikian seterusnya hingga tak ada lagi yang sanggup membayar tinggi.⁶
- Barang : Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak ataupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak bisa dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁷
- Via SMS : Suatu layanan untuk berkomunikasi yang berisi pesan singkat (memo).
- Hukum Islam : Suatu hukum (aturan) yang bersumber berdasarkan al-Qur’an dan hadits.
- Telkomsel : perusahaan yang berkembang sampai saat ini dan memiliki tiga kartu prabayar yaitu: simpati, AS dan Hallo.

⁶ Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i Juz 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 52.

⁷ UUPK No. 8 Tahun 1999, *Bab I Pasal 1: 4*, (Jakarta: Cemerlang, 2004), 4.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metodologi penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi, ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang diselidiki.⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu data tidak dapat dihitung atau diukur secara langsung tetapi bisa berupa informasi atau penjelasan yang tidak termasuk bilangan. bisa.

Dengan cara observasi dan interview. Peneliti sebagai pelaku pengamat, yang mana peneliti hanya mengamati dan mencatatnya agar tidak terjadi manipulasi variabel. Seperti halnya pelanggan yang mengikuti lelang barang via SMS, apabila seorang mengirim SMS sebanyak-banyaknya dan seorang tersebut menawar dengan harga tertinggi, maka dia adalah pemenangnya.

2 Tempat dan Waktu Penelitian

Di Telkomsel Surabaya pada tanggal 27, 28 Januari 2011, dan tanggal 2, 6, 9 Februari 2011.

3 Data yang Dikumpulkan

⁸ Arief Furcha, *Pengantar Penilaian dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982).

Data adalah suatu hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta maupun angka.⁹

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang mekanisme lelang barang via SMS.
- b. Data tentang hukum Islam terhadap lelang barang via SMS.

4 Sumber Data

Sumber data primer adalah sumber data yang dari sumber data yang langsung dalam penelitian untuk tujuan tertentu.¹⁰ Dalam penelitian ini yang termasuk sumber data primer adalah penyelenggara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah sumber data yang disimpulkan terlebih dahulu oleh orang yang berada di luar penelitian.¹¹ Adapun sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Telkomsel Surabaya
- b. [http://www. Lelang barang via SMS. Com](http://www.Lelang_barang_via_SMS.Com)
- c. A. Mustofa Bisri, "*Fiqh Keseharian*": Khalista, 2005
- d. Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S "*Fiqh Madzhab Syafi'i Juz 2*", Bandung: Pustaka Setia, 2007
- e. Masjfuk Zuhdi, "*Masail Fiqhiyah*", Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992
- f. Saleh al-Fauzan, "*Fiqh schari-hari*", Jakarta: Gema Insani, 2006

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, 99, tt.

¹⁰ Surakman Suharanno, *Pengamatan Penelitian Dasar Metode Teknik*, (Jakarta: Tarsilo, 1980).

¹¹ Surakman Suharanno, *Pengamatan Penelitian Dasar Metode Teknik*, (Jakarta: Tarsilo, 1980).

g. Yusuf al-Qardhawi, “*Fiqih Hiburan*”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005

5 Teknik Pengumpulan Data

Yaitu cara yang digunakan dalam rangka mencari data-data yang diperlukan, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, sehingga dapat mempermudah penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

a. Metode Interview/Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data agar memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada responden.¹²

Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini untuk menghimpun data dari penyelenggara lelang barang via SMS oleh Telkomsel Surabaya.

Wawancara ini merupakan bentuk lain dari perolehan masukan dua arah yang diharapkan dapat menggali secara langsung dan memperoleh data yang akurat.

b. Metode Dokumentasi

Adapun metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, dan sebaliknya.¹³

¹² Surakman Suharanno, *Pengamatan Penelitian Dasar Metode Teknik*, (Jakarta: Tarsilo, 1980).

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi*, 82,tt.

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini digunakan untuk menghimpun data dari website lelang via SMS.

6 Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang dikumpulkan dengan cermat dalam segi kelengkapan dan relevansi dengan permasalahan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun berbagai data yang diperoleh agar menghasilkan bahan yang diperlukan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik dan secara bertata.
- c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisa-analisa sebagai dasar hukum untuk dijadikan dasar penarikan suatu kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7 Teknik Analisis Data

Salah satu persoalan yang harus dilakukan dalam penelitian setelah memperoleh data dengan metode-metode ialah analisis data.

Sebagaimana telah digunakan pada bahasan sebelumnya, ada dua jenis metode analisa data yaitu deskriptif dan verifikatif. Deskriptif untuk menjabarkan atau menganalisa data mengenai mekanisme lelang barang via SMS. Dan bersifat verifikatif yaitu data yang digunakan untuk mengkaji

hukum Islam dari sisi ada tidaknya unsur *maysir*, *tabzir*, *dharar*, *ghahar*, *ighra'* dan *israf*.

8 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini, maka penulis membuat suatu sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama sebagai landasan awal rumusan masalah yang dijabarkan dalam latar belakang masalah juga membahas identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua adalah landasan teori tentang pengertian *maysir*, pengertian *maysir*, dasar hukum *maysir*, macam-macam *maysir*, dan hikmah dilarangnya *maysir*. Undian syarat *maysir* dan faktor-faktor yang dilarang dalam undian menurut hukum Islam, dengan memfokuskan pada unsur *maysir*, *tabzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra'* dan *israf*.

Bab Ketiga adalah praktik jual beli dengan sistem lelang yang meliputi cara memperhatikan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara pendaftaran, cara melakukan penawaran, cara menetapkan harga akhir, cara melakukan pembayaran, dan cara melakukan penyerahan barang.

Bab Keempat merupakan analisis yang meliputi proses pembahasan dalam rangka menjawab pokok-pokok permasalahan terhadap lelang barang via SMS.

Bab Kelima adalah penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar kepustakaan

BAB II

KONSEP *MAYSIR* DAN UNDIAN DALAM ISLAM

1. Maysir

a. Pengertian maysir

Judi artinya bertaruh, baik dengan mata yang maupun dengan benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan jalan menerka dan mensyaratkan “pembayaran” lebih dahulu. Kalau terkaannya benar, beruntunglah orang yang menerkannya. Akan tetapi, kalau tidak benar, hilanglah uang pembayaran itu.

Sesungguhnya, setiap perbuatan yang sifatnya untung-untungan, baik dengan jalan membeli suatu benda maupun melakukan perjanjian atas suatu yang belum tentu terjadi dengan melakukan “pembayaran” lebih dahulu atau secara berangsur-angsur, termasuk judi atau mengundi nasib.

Maysir dalam bahasa arab mengandung lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi.¹ Ada yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yasāra* yang artinya keharusan. Makna ini mengatakan pada kita adanya keharusan bagi siapa yang kalah dalam

¹ Ibrahim Hosen, LML., *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-quran (IIQ), 1987, 25.

bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.

Ada yang mengatakan kata *maisir* berasal dari kata *yusrūn* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena judi merupakan upaya dengan mudah untuk memperoleh rizki, tanpa susah payah. Dan ada yang mengatakan bahwa *maisir* berasal dari kata *yasāār* yang artinya kaya, dengan analisa bahasa karena dengan permaunan judi akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Ada pula yang mengatakan bahwa *maysir* berasal dari kata *yasrūn* yang artinya membagi bagi daging onta.

Imam Al- Azhary mengatakan bahwa *maisir* artinya adalah onta yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Dalam bahasa Arab *maysir* sering juga disebut *qimar* artinya sama. Qimar sendiri artinya taruhan/perlombaan. Menurut Hasby Ash Shiddieqy yaitu *maysir* pada bahasa ialah, berqimar dengan anak panah, baik untuj mencari siapa yang mempunyai nasib baik, berbahagia ataupun siapa yang tidak bernasib baik, mendapat bagian sedikit ataupun mendapat apa-apa.

Memperhatikan kutipan di atas jelaslah bahwa bagi tiap-tiap macam-macam judi selalu ada yang untung dan yang rugi atau unsure menang dan kalah baik dengan taruhan yang lain. Maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa segala macam permainan dengan mempergunakan alal-alat mencari untung rugi dinamakan judi, baik dengan jalan qimar ataupun dengan jalan

lain seperti lotre, oleh karena itu “ *ya nāsib* “ atau lotre termasuk ke dalam *maysir* (judi).

Maysir atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/ langsung antara dua orang atau lebih. Kata-kata “ suatu permainan” adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata-kata “ suatu permainan” dapat mencakup permainan apa saja. Dengan adanya kata-kata “ yang mengandung unsur taruhan “ maka termasuk hanyalah *permainan yang ada taruhanya*. Taruhan adalah suatu bentuk permainan di mana yang kalah harus membayar sesuatu kepada pihak yang menang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata-kata “ yang dilakukan secara berhadapan secara langsung “, maka permainan yang mengandung unsur taruhan, tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan/ langsung tdk termasuk ke dalam ta’rif. Dengan demikian kata-kata taruhan dan yang dilakukan secara langsung adalah merupakan *fashal*. Dalam Kitab Nailul Authar juz VIII Hal 258 yang Artinya: “ setiap permainan di mana orang yang bermain di sana tidak sunyi dari menang atau kalah maka dinamakan judi atau *maysir*.

Menurut rumusan para ulama’ sebagai berikut:

1. Tafsir ash-Shawy Juz I hal. 90:

“*Maysir* adalah qimar, yaitu alat-alat permainan untuk mendapatkan imbalan uang”

2. Tafsir Rawaa'I ul bayan juz 1 hal. 279:

“Setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain adalah termasuk *maysir* atau judi yang diharamkan”.

3. Tafsir mahasinut-Ta'wil Juz III, hal. 552:

“Mujahid berkata, setiap permainan yang di dalamnya mengandung taruhan adalah termasuk maisir: termasuk permainan anak-anak kecil dengan kelereng”.

4. Yusuf Qardhawi

“Setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar/Judi adalah setiap permainan yang permainannya bisa untuk dan bisa rugi (untung-untungan).”

5. Sayyid Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani dalam kitanya “At-ta'rifat”, hal. 179:

“Judi adalah permainan dimana seseorang mengambil dari kawan ya sedikit demi sedikit dalam suatu permainan”.

b. Dasar Hukum *Maysir*

Al-Qur'an

1) QS. Al-Maidah (05): 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

2) QS. Al-Isra' (17): 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
 كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

3) QS. Al-A'raf (7): 31

۞ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
 تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

4) QS. Al-Muddatsir (74): 6

وَلَا تَمُنَّ بِتَسْتَكْبِرُ ﴿٦﴾

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.

b. Hadist Nabi SAW:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan”

Tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*), ada lima tujuan itu adalah:

1. Memelihara agama (*hifdz al-din*)
2. Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*)
3. Memelihara akal (*hifdz aql*)
4. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*)
5. Memelihara harta benda dan kehormatan (*hifdz al-mal-wa al-iradh*)²

c. Macam-macam Maysir

Macam-macam judi ada dua bagian yaitu:

1) Undian di zaman Jahiliyan yaitu suatu zaman sebelum Islam

dimana pada zaman itu orang tidak dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*, orang memperturutkan kebodohnya dengan menyembah berhala. Cara pelaksanaan pada zaman jahiliyah adalah: Di antara lot-lot itu ada 7 ada tulisanya dan tiga lot yang penghabisan tidak ada hadiahnya. Kemudian mereka potong satu ekor unta jantan, lalu mereka bagi 8 bagian lantas mereka pisahkan. 1 bagian untuk Al-fadz 2 bagian untuk At'am dan seterusnya.⁴

² Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,) 66.

Adapun Al-manih, As-Safih dan Al-Wahab itu kosong tidak mempunyai apa-apa, kesepuluh orang yang akan menerima undian tadi ke dalam satu karung, lalu mereka serahkan ke tangan orang adil, inilah yang akan menggoncang undian itu, lalu dikeluarkan satu-satu undian dan memberikannya kepada sepuluh orang pemain tadi. Orang-orang mendapatkan undian berhadiah, masing-masing boleh mengambil hadiah daging yang telah disediakan dan orang yang mendapat undian kosong mesti mengganti harga unta tadi.

2) Undian di zaman sekarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk undian di zaman sekarang, sungguh banyak corak dan ragamnya. Diantaranya dapat disebutkan main dadu, main kartu undian, tebak kuis, NSP, dan sebagainya. Dari sekian undian yang berada di Indonesia dapat dibagi dua kelompok saja: *Pertama* Undian resmi yang dikelola oleh pemerintah, yang *Kedua* Undian tidak resmi seperti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka memberikan hadiah pada relasinya

Demikian pula dalam dunia perdagangan dewasa ini banyak pula jual beli dengan system kupon berhadiah untuk kepentingan promosi barang dagangannya. Karena itu, untuk kepentingan umum, pemerintah perlu mengadakan pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan undian dan kupon

berhadiah, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan Negara. Misalnya, pihak penyelenggara undian tidak menepati janji-janjinya, atau menggunakan dana yang terkumpul menyimpang dari program yang telah ditetapkan lebih dahulu, penyebaran atau pengedaran undian kuponnya tidak menimbulkan keburukan-keburukan social.

d. Hikmah Dilarangnya *Maysir*

Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan, Islam juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh pemain. Sudah kita sebutkan terdahulu sabda Nabi yang mengatakan. "siapa berkata kepada rekannya mari berjudi, maka hendaklah ia bersedekah". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, tidak halal seseorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seseorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

Dibalik larangnya itu, terkandung hikmah dan tujuan yang tinggi sekali yaitu seperti berikut:

- 1) Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnahtullah dalam bekerja mencari uang dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluannya.

Masukilah rumah dari pintu-pintunya dan tunggulah hasil (*musabbab*) dari sebab-sebabnya. Judi didalamnya termasuk undian-undian dapat menhadikan manusia hanya tergantung pada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong, bukan tergantung pada usaha, aktivitas, dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan ALLAH, serta perintah-perintah-Nya yang harus dituruti.

- 2) Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu, tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara bathil.
- 3) Tidak mengherankan kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diantara pemain-pemain itu sendiri, kendati tampak dari mulutnya bahwa ia telah saling merelakan. Bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah: yang dirampas dan yang merampas. Yang kalah apabila diam, diamnya itu penuh dengan kebencian dan *mendongkol*. Dia marah karena angan-anganya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena taruhnya sia. Kalau dia *mengomel*, maka dia mengomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tanganya yang menaruhkannya dengan membabi-buta.
- 4) Kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang

pertama. Yang menang, karena didorong oleh lezatnya menang, maka ia tertarik untuk mengulangi lagi. Kemenangann yang sedikit itu mengajak untuk ndapat lebih banyak. Sama sekali dia tidak ada keinginan untuk berhanti. Makin berkurang pendapatannya, makin dimabuk kemenagan sehingga dia beralih dari kemegahan pada suatu kesusahan yang mendebarkan. Berkaitnya putaran dalam permainan judi sehingga hamper kedua putaran ini tidak pernah terpisah. Inilah rahasia terjadinya pertumpahan darah di antara pemain-pemain judi.

- 5) Hobi ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi. Hobi ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak. Mereka mau mengambil hak milik orang lain, tetapi tidak mau memberi, menghabiskan uang, tetapi tidak dapat memproducernya.
- 6) Dengan mengikuti judi, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
- 7) Membuat pemain-pemainnya kecanduan.
- 8) Tidak menjajikan untuk menang.
- 9) Bersifat untung-untungan.

Selamanya pemain judi sibuk dengan permainanya sehingga lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga dan umatnya. Betapa benarnya al-Qur'an yang telah menjelaskan kepada kita bahwa arak dan judi adalah salah satu perbuatan syaiton, dan kemudian diikutinya dengan

menyebut berhala dan azlam serta ditetapkannya kedua hal tersebut perbuatan yang najis dan harus di jauhi sebagaimana Firman Allah:

QS. Al Maidah: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

2. Pengertian Undian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undian dalam bahasa arabnya disebut sebagai *qur'ah* yang secara bahasa diartikan sebagai “*as-sahm*” (bagian) atau *an-nasib* (andil, nasib) sedangkan arti secara terminology adalah:

مَا تُلْقِيهِ لِتَعْيِينِ النَّصِيبِ

“Apa yang anda lemparkan untuk bagian atau nasib”.³

Undian adalah biasa dimaksud “*yā nāsib*” itu termasuk lottre, yang sekarang berkembang dalam masyarakat. Apabila kita perhatikan sifat, sifat judi, cara-cara pelaksanaannya, maka dalam “*yā nāsib*” ini tidak dikemukakan illat-illat yang biasa terdapat pada permainan judi. Qimar atau maysir yang

³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994), 76.

⁴ Ahmad Warison Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

dilakukan oleh beberapa orang menghadapi suatu meja judi, yang menaruh sifat taruh di samping itu mempunyai sifat untung-untungan.⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, undian adalah suatu jenis dari berbagai judi yang ada oleh karena itu, tidak patut dipermudah dan diperbolehkan permainan tersebut dengan dalil bantuan social atau tujuan kemanusiaan.⁵

Sedangkan menurut Ibrahim Husen, undian adalah merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.⁶

a) Faktor-Faktor yang Dilarang didalam Agama Islam

SMS berhadiah atau undian hukumnya *haram*, jika:⁷ mengandung *maysir, tabzir, gharar, dharar, ighra'*, dan *israf*. Undian ini hukumnya *mubah* jika tidak mengandung unsur-unsur di atas.

Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo pada tanggal 27-31 Juli 1969 memutuskan antara lain, bahwa lotto itu hukumnya haram.

Dan konsideransya sebagai berikut:

1. a. Pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang
 - b. Pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai yang kalah
2. Lotto dan Nalo adalah salah satu jenis perjudian.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan Mu'amal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Edisi Revisi, 2003), 423.

⁶Ibid, 87.

b) Aktivitas Lotre /Undian

Lotre (undian berhadiah) dalam aktivitasnya melibatkan hal-hal sebagai berikut:⁸

1. Penyelenggara, biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal.
2. Para penyumbang, yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan hadiah.

Kegiatan pihak penyelenggara adalah sebagai berikut:

- a. Mengedarkan kupon
- b. Membagi-bagi hadiah sesuai ketentuan
- c. Menyalurkan dana yang telah terkumpul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum undian

Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.*⁹

⁷ Ibid, 83.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 45

⁹ Dewan Penyelenggara Penterjemahan/ Pentafsiran Al-Qur'an: 1990.

QS. Al Maidah: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*”.

Hadist Nabi

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“*Sesungguhnya Allah itu baik, ia tidak mau menerima kecuali yang baik*”
(HR. Turmudzi dan Muslim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
(HR. Muslim dan Lain-lain)

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَبِيرُفَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ خَتَزَ بِرُودَمِهِ (رواه مسلم
واحمدوابوداود)

“*Barang siapa yang bermain dadu, maka seolah-olah mencelupan ke dalam daging bagi dan darahnya*”.

(HR. Abu Musa)

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه احمد و ابوداود وابن ماجه
ومالك)

“*Barangsiapa yang bermain dadu, maka sungguh dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya*”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Malik)

Menurut pendapat fatwa MUI Jawa Timur apabila undian itu mengandung unsur *maysir, tabzir, gharar, dharar, ighra'*, dan *israf*. Hukumnya

adalah haram dan kalau tidak mengandung unsur tersebut maka hukumnya *mubah*. Adapun definisi tersebut sebagai berikut:¹⁰

- a. *Maysir*, yang sebelumnya sudah dijelaskan diatas
- b. *Gharar*

Yakni adanya ketidakpastian peserta untuk memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh produsen atau penyedia jasa melalui *trick* janji pemberian hadiah atau bonus.

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khidā'* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

Wahbah al Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khaṭar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.

M. Anwar Ibrahim mengatakan bahwa ahli fiqh hamper dikatakan sepakat mengenai definisi *gharar*, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan mungkin tidak terwujud.¹¹

¹⁰ Pendapat Fatwa MUI Jatim

Rasulullah SAW bersabda tentang *gharar* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

“Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli gharar”.

Diriwayatkan oleh Hakum dan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

“Tidak halal seseorang menjual suatu perdagangan, melainkan dia harus menjelaskan cirri perdagangannya itu: dan tidak halal seseorang yang mengetahuinya, melainkan dia harus menjelaskannya”. (Riwayat Hakum dan Baihaqi)¹¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sistem jual beli gharar ini dapat unsur memakan harta dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

QS. Al Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.

¹¹ Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram*.... 266.

QS An-Nisa': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Jenis Gharar

Dilihat dari peristiwanya, jual beli gharar bisa ditinjau dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiga sisi.

Pertama, jual beli barang yang belum ada (ma'dum), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari ternak).

Kedua, jual beli barang yang tidak jelas (majhul) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: "saya menjual barang dengan harga seribu rupiah", tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: "Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta" namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan "aku jual tanah kepadamu sc.harga lima puluh juta" namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

Ketiga, jual beli barang tidak mampu diserahkan terimakan.

Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri.

Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

- c. *Dharār*, Yakni membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan memberikan hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.

Tidak mengherankan kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan bertentangan di antara pemain-pemain itu sendiri, kendati tampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan.

Bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah: yang dirampas dan yang merampas”. Yang kalah apabila diam, diamnya itu penuh kebencian dan mendongkol, dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena taruhannya itu sial. Kalau dia mengomel, maka ia mengomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya menaruhkannya dengan membabi-butu”.

Dalam lima kaidah pokok hukum Islam yang disebut *al-qawā'id al-khams*, yang salah satunya kaidah nomor dua:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemadharatan, kesulitan, kesempitan atau bahaya harus dihilangkan”.

Kaidah ini dibangun berdasarkan :QS. Al-Baqarah: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٣﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Dan Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Selain itu kaidah tersebut didasarkan kepada hadist Nabi antara lain:

لَا ضَرُّرٌ وَلَا ضَرَارٌ فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak boleh memadharatkan (menyulitkan) orang lain dan tidak boleh ada kemadharatan (kesulitan) bagi diri sendiri dalam Islam”. (HR. Malik dari Ibn Majah).

- d. *Tabzīr*, Yakni menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan

Dalam tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*) yang kelima tentang memelihara harta benda dan kehormatan (*hifadz al-mal-wa al-iradh*). Aplikasi pemeliharaan harta antara lain: pengakuan hakpribadi pengaturan muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, riba, larangan penipuan, larangan mencuri, ancaman hukum dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- e. *Isrāf*, Yakni pemborosan, di mana peserta mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang wajar. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an:

QS. Al-A'raf: 31

﴿ يَبْنَىٰ ءآءَمَ خُءُوآ زِيْنَتَكُمُ عِيْنَدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوآ وَآشْرُوآ وَلَا

تُسْرِفُوآ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

QS. Al-Isra':26-27

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

- f. *Ighrā'* Yakni membuat angan-angan kosong dimana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan.

Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk

mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.

Dasar hukum

Al-Qur'an

QS. Al-Muddatstisr: 6

وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.

BAB III

PROGRAM LELANG VIA SMS

A. Sejarah Telkomsel dan Grapari

1. Sejarah Telkomsel

Telkomsel adalah operator telekomunikasi selular GSM pertama di Indonesia dengan layanan pascabayar kartu HALO yang diluncurkan pada tanggal 26 Mei 1995. Telkomsel menjadi operator seluler pertama di Asia yang menurunkan layanan GSM Prabayar.¹

Telkomsel mengklaim sebagai operator telkomsel seluler terbesar di Indonesia dengan ± 81,644 juta pelanggan per 31 Desember 2007 dan pasar sebesar 51% per 1 Januari 2007. Jaringan telkomsel telah mencakup 288 jaringan roaming internasional di 155 negara pada akhir tahun 2007.

Telkomsel memiliki tiga produk GSM, yaitu Simpati (prabayar), kartu AS (prabayar), dan kartu HALO (pasca bayar), selain itu telkomsel juga memiliki layanan internet nirkabel lewat jaringan telpon seluler, yaitu telkomsel flash. Telkomsel pada jaringan 900 / 1.800 MHz.

Telkomsel menyediakan layanan 3G yang memungkinkan penggunaannya untuk menjelajahi internet dan mengunduh video lewat layanan telkomsel Flash.

¹www.sejarahtelkomsel.com tanggal 4 Februari 2011.

Mulai September 2009, telkomsel menambah layanan HSPA (*High-Speed Packet Access*) dengan kecepatan akses hingga 21 NBPS yang rencananya akan diterapkan di 24 kota di Indonesia hingga akhir tahun 2010. Sayangnya, realisasinya belum berjalan maksimal sehingga sebagian besar penggunaanya hanya mendapatkan akses kurang dari 64 KBPS.

2. Grapari

Grapari adalah akromin dari Graham Pari yang dijadikan nama pusat layanan pelanggan telkomsel. Nama tersebut berasal dari bahasa sangsekerta yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai tanda penghargaan atas diresmikannya kantor pelayanan telkomsel di Yogyakarta, sejak saat itu, seluruh pusat layanan pelanggan telkomsel ditetapkan dengan nama Grapari telkomsel.

Selain bertindak sebagai pusat layanan pelanggan yang memfokuskan diri untuk melayani para pelanggannya, Grapari juga menyediakan penjualan produk sendiri seperti kartu HALO dan Simpati.

Grapari tidak menjual perangkat telpon seluler kecuali apabila ada kebijakan tertentu untuk menjual dalam bentuk paket produk telkomsel yang tidak selalu dilakukan. Bila ada pelanggan yang ingin membeli perangkat telpon seluler terpisah dari produk telkomsel maka Grapari akan menyarankan untuk mendapatkannya di diler resmi, toko eksklusif, maupun ritel yang telah bekerja sama dengan telkomsel.

B. Gambaran Program Lelang

1. Pengertian

Program lelang barang via SMS adalah program yang dikeluarkan oleh telkomsel dan hanya untuk pengguna telkomsel. Telkomsel meluncurkan layanan lelang murah pada menu *268* dan efektif berlaku sejak 29 Oktober 2009. Program ini dapat diikuti oleh seluruh pelanggan telkomsel (tidak termasuk karyawan). Barang yang dilelang akan ditampilkan di menu lelang murah pada *268*. Menu tersebut juga dapat melihat kapan berakhirnya waktu lelang setiap periodenya.

Peserta lelang atau penawar, melakukan penawaran atas barang yang dipilihnya dengan jalan menambahkan harga terakhir dari barang yang dipilih, melalui fasilitas yang terdapat pada menu lelang murah. Penambahan harga yang berlaku adalah sebesar Rp. 5,- per tambahan. Peserta akan menerima SMS yang berisi:²

- a. Kode peserta
- b. Nama barang
- c. Harga penawaran ybs
- d. Tanggal penutupan penawaran barang tersebut
- e. Petunjuk agar memeriksa status lelang untuk melihat posisi penawarnya.

² www.programlelangmurah.com tanggal 6 Februari 2011

Tarif SMS ini adalah Rp. 2000/SMS (belum termasuk pajak). Program ini menggunakan konsep dan mekanisme lelang, yaitu konsep dimana pelanggan dapat melakukan penawaran, dan pelanggan yang melakukan penawaran pada rentang waktu yang telah ditentukan sebelumnya, akan menjadi pemenang.

Disini, telkomsel bekerjasama dengan perusahaan lain, yaitu PT. Cequal Indonesia sebagai penyelenggara undian, dan para calon lelang sebagai peserta. Dengan itu mereka dapat memperoleh dana besar, yang sebagian kecil diberikan kepada pemenang undian dan sebagian besar menjadi keuntungan para penyelenggara.

C. Syarat-syarat Mengikuti Lelang Barang Via SMS

Untuk mengikuti lelang murah perlu diperhatikan beberapa aturan mainnya:

1. Peserta lelang adalah pemakai kartu operator telkomsel (Simpati, AS, dan HALO).
2. Peserta lelang atau penawar, melakukan penawaran atas barang yang dipilihnya dengan jalan menambahkan harga terakhir dari barang yang dipilih melalui fasilitas penambahan yang terdapat di menu lelang sebesar Rp. 5.
3. Peserta lelang atau penawar, dapat melakukan penawaran berulang-ulang.
4. Jika dalam 5 menit tidak ada penawaran lain yang melampaui harga penawaran terakhir, maka peserta memenangkan lelang. Peserta dengan

terakhir pada batas waktu program berhak atas barang lelang tersebut.

Pemenang akan mendapatkan SMS reply yang berisi kode penawaran dengan harga terjual.

5. Pajak pembelian serta biaya-biaya yang timbul akibat pembelian barang tersebut, ditanggung oleh pemenang lelang.
6. Program ini tidak bisa diikuti oleh karyawan PT. Cequal Indonesia di verifikasi oleh operator telkomsel.
7. Peserta yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tidak bisa diganggu gugat.

D. Diskriptif Program Lelang

a. Cara Melakukan Penawaran

Dalam pelaksanaan lelang barang via SMS ini, setelah provid lelang menentukan harga barang yang dilelang, maka satu sama lainnya saling tawar menawar dan saling bertaruh dengan harga yang semakin meningkat, mereka bersaing dan saling menyaingi (mengungguli) tawaran sampai tidak ada lagi yang menawar lebih tinggi.

Setelah mendapat penawar yang tinggi, pihak provide kemudian dinyatakan kepada layanan SMS, apakah masih ada penawar yang lebih tinggi, jika tidak ada penawaran lagi maka penawar itulah yang berhak membeli.

Untuk memperhatikan barang, disini peserta tidak dapat melihat secara langsung seperti halnya lelang pada umumnya, yang dapat melihat secara langsung karena antara peserta dan barang yang dilelang tidak berada dalam satu tempat. Peserta lelang hanya dapat mengetahui barang yang dilelang melalui info lelang murah, peserta hanya dapat diberitahukan tentang jenis barang yang dilelangkan, bukan tentang keadaan barangnya.

a. Mekanisme Lelang Barang Via SMS

Pada saat ini banyak media massa yang mengadakan berbagai acara yang didalamnya menggunakan jasa layanan SMS. Baik untuk kuis maupun polling, dari acara kuis berhadiah sampai untuk acara lelang barang via SMS.

SMS menjadi acara yang efektif untuk mengetahui peminat suatu acara pengguna jasa layanan SMS.

Dalam penyelenggaraan lelang oleh media massa terutama telekomunikasi pada saat ini banyak yang menggunakan layanan SMS. Bila terdahulu masyarakat harus bertemu secara langsung ketika ada acara pelelangan, maka sekarang bias dengan mudah menggunakan layanan SMS.

Mekanisme mengikuti program lelang³. Pada awal setiap rentang waktu yang ditentukan (awal program) pelanggan kartu telkomsel diharuskan untuk melakukan registrasi atau pembayaran terlebih dahulu dengan

Wawancara dengan Nanda " *Tentang Mekanisme Lelang Murah*" Surabaya 27^{rr} Januari 2011

pemotongan pulsa Rp.2000/sms, dengan cara: "Ketik LELANG SMS ke *268*1

b. Prosedur Per sms

<p>1. Tekan *268* call/ok</p>	<p>1. Lelang murah 2. Koleksi hadiah 3. Chart 4. SMS Info 5. Konten plasa-268 6. Plasa-268 7. Top rated 8. Search 9. Back 0. Main</p>	<p>Rp. 0</p>	
<p>2. Pilih 1 (Menawar barang: 1-7)</p>	<p>Tawar kenaikan Rp. 5,- (Tarif 2.200) 1. Honda Vario 2. TV Sony LCD 30' inch 3. Sony PSP 4. Nokia E51 5. Nokia E75 6. Nokia E52 7. Nitendo wii 8. Info 9. Back 0. Main</p>	<p>Rp. 0</p>	
<p>3. Pilih 6 (menawar Nokia E52)</p>	<p>Terima kasih, request ada tekan kami proses 9. Back 0. Main</p>	<p>Rp. 2.200</p>	<p>A10F4C: Anda tawar Nokia E52 Rp. 37270 cek status penawaran akses *268*, pilih lelang murah info Status (Rp. 2000) penawaran berakhir tgl. xx/xx WIB.</p>

Setiap peserta mendapatkan layanan sms dari Telkomsel tentang informasi Lelang via sms maka pulsa akan terpotong Rp.2000/sms dan itu belum termasuk ppn 10%

Untuk membatalkan lelang ini, penawar bisa mengaksesnya dengan:

1. UNREG (spasi) lelang murah Rp. 2000,-
(Permintaan anda sedang diproses)
2. Terima kasih anda telah menggunakan layanan ini, dan mulai besok anda tidak dapat mengikuti layanan ini.

Untuk mengetahui info apa saja yang bisa diakses oleh peserta lelang, peserta lelang harus menekan ***268*** call/ok. Info yang didapat peserta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id lelang berupa:

a) Penawaran tertinggi

Peserta bisa mengecek, siapa penawar tertinggi untuk saat ini, tekan ***268*** call/ok, masuk menu lelang murah, pilih 5, pilih 1.

b) Status lelang

Barang-barang yang masih tersisa (belum terjual) dengan informasi harga terakhir bisa diakses melalui tekan ***268# ok/call**. Masuk menu lelang murah, pilih 5, pilih 2.

c) Pemenang periode sebelumnya

Penawar bisa mengakses informasi website dengan cara tekan ***268 ok/call** masuk menu lelang murah, pilih 5, pilih 3/4/5.

d) Info lelang

Penawar bisa mengakses informasi website dengan cara tekan *268 ok/cell, masuk menu lelang murah, pilih 5, pilih 6.

Tarif akses pertama setelah pengisian pulsa sebesar Rp. 500,- selanjutnya tarif berlaku tarif normal yaitu sebesar Rp. 2000,- (belum termasuk ppn 10%)

Tarif tersebut akan dikenakan saat si peserta lelang mendapatkan balasan berupa SMS info harga yang ditawarkan.

c. Hasil Lelang

Seperti yang telah diterangkan di atas, bahwa sebelum harga akhir ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar untuk mencari kesepakatan, setelah penawaran dirasakan cocok, maka pihak provider menetapkan harga yang sesuai. Setelah 5 menit tidak ada penawaran lagi, maka saat itulah harga ditetapkan.

Prosedur Pemenang

Prosedur bagi pemenang lelang murah:⁴

1. Penawar yang dinyatakan sebagai pemenang diharap menyimpan kode penwarannya, sebagai bukti pemenang lelang.
2. Setelah pemenang diverifikasi oleh telkomsel, maka +/- satu minggu setelah program berakhir, pihak cequal akan menghubungi pemenang.

⁴ Wawancara dengan Dyan, "Tentang Prosedur Pemenang", Surabaya 9 Februari 2011.

3. Pemenang wajib me forward SMS yang isinya "KODE LELANG.... Ke 0811180654 (selama jam kerja)
4. Setelah admin cequal menerima bukti SMS, pemenang akan dihubungi kembali untuk selanjutnya pembuatan kwitansi barang lelang yang dimenangkan.

Kwitansi berisi:

- a. Nama pemenang
- b. Jumlah harga barang lelang yang dimenangkan plus PPN 10%
- c. Kwitansi ditandatangani di atas materai, tanggal sesuai ttd.
- d. Kwitansi dikirim melalui pos ke alamat PT. Cequal Indonesia, disertai foto copy pemenang dan alamat lengkap.

5. Setelah kwitansi diterima, pemenang akan dihubungi kembali untuk mentransfer uang sejumlah yang tertera pada kwitansi ke rekening a.n. PT. Ceual Indonesia: BANK MANDIRI, CABANG KUNINGAN MENARA DUTA A/C. 124.0005691580.
6. Bukti transfer di fax ke no. 02157942316
7. Para pemenang diberi waktu satu bulan oleh pihak Cequal untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mentransfer biaya sejumlah harga lelang ke PT. Cequal.
 - b. Melengkapi dokumen-dokumen administrasi pendukung, seperti bukti kwitansi, fotocopy KTP.

Pemenang Lelang dan Cara Penyerahan Barang

Peserta yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tidak bisa diganggu gugat. Dan jika dalam batas waktu tersebut belum melengkapi administrative tersebut, maka pemenang lelang akan dibatalkan, dan barang lelang tidak bisa dituntut dikemudian hari

d. Harga dan Barang Lelang

Rincian penjualan lelang murah tanggal 29 November 2009

- 1) Yamaha Vega : harga terjual Rp. 428.945
- 2) Blacberry Bold : harga terjual Rp. 466.880
- 3) Nokia E72 : harga terjual Rp. 190.360
- 4) Laptop Viao WX : harga terjual Rp. 163.815

Pemenang bulan September:

- 1) Nokia 3120 classic
- 2) Honda Revo

Data peminat program lelang barang via sms:

Tabel. 1

Jawaban konsumen tentang pernahkah anda mendapatkan sms lelang barang oleh telkomsel

No	Alternatif Jawaban	N	f	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	a. Pernah		78	86,68%
	b. Tidak pernah		12	13,32%
		90	90	100%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari table di atas dapat diketahui bahwa 68,68% responde menyatakan pernah mendapatkan sms lelang barang oleh Telkomsel, dan 13,32% menyatakan tidak pernah.

Tabel. II

Jawaban konsumen Telkomsel tentang apakah Anda mengikuti program tersebut

No	Alternatif Jawaban	N	f	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	a. Ya		10	11,12%
	b. Tidak		80	88,89%
		90	90	100%

Hampir 88,89% yang menyatakan tidak pernah mengikuti program lelang via sms dan 11,12% mengatakan pernah mengikutinya.

Tabel. 111

Jawaban konsumen tentang percayakah Anda dengan program tersebut

No	Alternatif Jawaban	N	f	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	a. Tidak		78	86,68%
	b. Percaya		12	13,32%
		90	90	100%

Dari table III dapat diketahui sebanyak 86,68% konsumen menyatakan tidak percaya dengan program tersebut, dan 13,32% menyatakan percaya dengan program itu.

Tabel. IV

Jawaban konsumen tentang untung atau rugi jika mengikuti program tersebut

No	Alternatif Jawaban	N	f	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	a. Merugikan		90	100%
	b. Menguntungkan			
		90	90	100%

100% konsumen menjawab merugikan jika mengikuti program tersebut

Tabel. V

Jawaban konsumen tentang apakah pulsa Anda terpotong terus

No	Alternatif Jawaban	N	f	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	a. Ya		79	87,77%
	b. Tidak		11	12,23%
		90	90	100%

Dari tabel diatas 87,77% konsumen, menyatakan dengan mengikuti lelang pulsa akan terpotong terus dan 12,23% mengatakan pulsa tidak terpotong terus.

Kesimpulan: Para konsumen pernah mendapatkan sms tentang lelang murah oleh telkomsel, namun sebagian besar mereka tidak mengikuti program tersebut dikarenakan pulsa akan terpotong terus meskipun sudah diunreg dan merugikan diri sendiri dan orang lain.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG BARANG VIA SMS

A. Analisis Mekanisme Lelang Barang VIA SMS

Untuk lebih jelas perlu ditindak lanjuti mengenai unsur maysir dan gharar. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II, unsur maysir adalah bertaruh, baik dengan mata uang maupun dengan benda, dan maysir juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan jalan menerka dan mensyaratkan "pembayaran" lebih dahulu. Kalau terkaannya benar, beruntunglah orang yang menerkanya. Akan tetapi, kalau tidak benar, hilanglah uang pembayaran itu.

Dan unsur gharar adalah ketidakpastian peserta untuk memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh produsen atau penyedia jasa melalui *frick* janji pemberian hadiah bonus. Kedua unsur tersebut merupakan salah satu unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi bermuamalah, karena selain dapat merugikan banyak orang dan terdapat unsur tipu daya didalamnya yang bisa saja berupa kualitas, kuantitas, harga ataupun waktu penyerahannya. Maka dari itu Islam melarang adanya bermuamalah yang didalamnya terhadap unsur-unsur yang dapat merugikan banyak orang.

Dalam transaksi bermuamalah dapat dikatakan sah apabila sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan tidak adanya

unsur gharar di dalamnya sama halnya dalam lelang Via SMS, dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi serta tidak adanya unsur gharar di dalamnya.

Sebagaimana hukum Islam tentang unsur maysir dan gharar dalam lelang barang via SMS dengan disesuaikan:

1. Unsur jumlah pelaku

Pelaku dalam lelang barang via SMS ini, telkomsel terdiri dari dua pihak, yakni: pihak penyelenggara (telkomsel dengan PT.Cequal Indonesia) dan pihak peserta(yang tergabung dalam lelang murah).

2. Unsur adanya taruhan

Dalam mekanisme lelang via SMS, terdapat adanya system taruhan

yaitu menang kalah:

- a. Pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang
- b. Pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai yang kalah
- c. Harta diperoleh dari kedua belah pihak
- d. Pertaruhan tersebut dapat merugikan salah satu belah pihak

Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".*

Dan surat Al-Maidah ayat 90-91:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
 الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ
 اَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

3. Unsur gharar

Yakni adanya ketidakpastian peserta untuk memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang tidak jelas (besifat tipudaya) oleh produsen/ penyedia jasa melalui trick janji pemberian hadiah atau bonus.

Peserta lelang barang via SMS, hanya menunggu ketidakpastian untuk memperoleh hadiah. Pada hakikatnya menyenangkan tetapi menimbulkan kebencian.

Rasulullah SAW bersabda tentang gharar dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَّارِ

Artinya: *"Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beligharar".*

Dilihat dari peristiwanya, lelang barang via sms ini, termasuk maisir dan gharar, seperti:

"penawar terlebih dahulu membayar dengan cara pemotongan pulsa dan juga termasuk memakan harta orang lain karena hasil pemenang hadiahnya dari pihak yang kalah."

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

QS. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui".*

QS. An-Nisa': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".

Pemborosan, dimana peserta mengeluarkan uang diluar kebutuhan yang wajar. Sebagaimana firman allah SWT dalam Al-Qur'an:

QS. Al-A'raf: 31

۞ يٰٓبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ

دِغِيلِب.ۇINSBY.AC.ID دِغِيلِب.ۇINSBY.AC.ID دِغِيلِب.ۇINSBY.AC.ID دِغِيلِب.ۇINSBY.AC.ID دِغِيلِب.ۇINSBY.AC.ID دِغِيلِب.ۇINSBY.AC.ID لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: "*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*"

QS. Al-Israf: 26-27

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٦﴾

Artinya: "*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*

Dikatakan bersifat pemborosan dan menggunakan harta yang tidak bermanfaat, karena mekanisme dalam lelang barang via SMS sebagai berikut:

Step Action	Reply USSD	Tarif	Reply SMS
1. Tekan *268 call/ok	1. Lelang murah 2. Koleksi hadiah 3. Chart 4. SMS info 5. Konten Plasa-268 6. Plasa-268 7. Top rated 8. Search 9. Back 0. Main	Rp. 0	
2. Pilih 1 Menawar barang : 1-7	Tawar kenaikan Rp. 5,- (Tarif 2200) 1. Honda Vario 2. TV Sony LCD 30"inch 3. Sony PSP 4. Nokia E51 5. Nokia E75 6. Nokia E52 7. Nitendo wii 8. Info 9. Back 10.Main	Rp. 0	
3. Pilih 6 - (Menawar Nokia E52)	Terima kasih, request anda telah kami proses 9. Back 0. Main	Rp. 2000	A10F4C anda tawar Nikia E52 Rp. 37270, cek status penwaran akses 268, pilih lelang murah infor status (Rp. 2000)

Setiap calon peserta lelang melakukan penawaran dan mendapatkan balasan layanan sms dari pihak penyelenggara, maka pulsa akan terpotong (tarif Rp. 2000,-) / SMS. Dan itupun bukan termasuk PPn 10% ongkos kirim.konsumen tidak diberi tahu sebelumnya kalau setiap mendapat balasan dari pihak Telkomsel akan dikenakan tarif Rp.2000/sms.

Membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.

Dapat dikatakan adanya unsur dharar karena system pada lelang via SMS ini ada pihak yang menang dan yang kalah. Membahayakan orang lain, maksudnya yaitu membahayakan pihak yang kalah, karena dapat menimbulkan permusuhan.

Dalam hukum Islam yang disebut *al-Qawaid al-Khams*:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemadharatan, kesulitan, kesempitan atau bahaya harus dihilangkan"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Kaidah ini dibangun berdasarkan: QS. Al-Baqarah: 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*

Dan QS. Al-Baqarah ayat: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا

فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا
 أَنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦﴾

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*

Selain itu kaidah tersebut didasarkan kepada hadist Nabi antara lain:


لَا ضَرْرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya: *"Tidak boleh memadharatkan (menyulitkan) orang lain dan tidak boleh ada kemadharatan (kesulitan) bagi diri sendiri dalam Islam". (HR. Malik dari Ibn Majah)*

Membuat angan-angan kosong yang mana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengarpakan hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.

Dasar hukum:

QS. Al-Muddastir: 6



Artinya: "*Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*"

Disini para peserta hanya menunggu dan menunggu, yang mengakibatkan para peserta harap-harap cemas. Menunggu dengan ketidakpasatian. Duduk sambil mengamati handphone, kemana-mana tidak luput dari memperhatikan handpone, mereka berfikir hari ini memenangkannya.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Lelang Via SMS

Dikatakan *maisir*, apabila salah satu atau seluruh rukunnya terpenuhi atau *maisir* itu pada dasarnya dan sifatnya tidak diperbolehkan dalam agama Islam, bagaimanapun bentuk judi itu haram. Dalam system lelang via SMS ini dapat ditemukan bahwa lelang via SMS terdapat unsur *maisir*, sebagaimana berikut ini:

Unsur adanya taruhan

Dalam mekanisme lelang via SMS, terdapat adanya system taruhan yaitu menang kalah:

- a. Pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang
- b. Pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai yang kalah
- c. Harta diperoleh dari kedua belah pihak
- d. Pertaruhan tersebut dapat merugikan salah satu belah pihak
- e. Terdiri dari dua pihak

Setelah peserta lelang dinyatakan sebagai pemenang, dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka barangnya dapat diserahkan, pemenang dianggap telah menyetujui peraturan-peraturan yang ada. Dan barang tersebut tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan.

Jual beli dengan system lelang Via SMS ini juga termasuk *maisir*, menurut analisa lelang via SMS dimana di bab III telah dijelaskan maka ada unsur *maisir* yang mengandung unsur tipuan, yang mana tertera di atas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwasannya pelaksanaan atau aturan main lelang via SMS yang dikeluarkan oleh Telkomsel tidak sesuai dengan hukum Islam karena di dalam mekanisme tersebut terdapat unsur *maisir* dan *gharar*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan

1. Bahwasanya mekanisme lelang barang via sms oleh Telkomsel.

Merupakan cara lain masyarakat untuk mendapatkan dan memiliki barang yang diinginkan dengan cara mudah dan harga yang terjangkau lebih murah dibandingkan dengan harga pasar, sebagai penunjang kebutuhan sekunder.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut pandangan hukum Islam bahwasanya mekanisme lelang barang

via sms oleh Telkomsel adalah haram, karena dalam mekanismenya terdapat unsur maysir dan gharar yang mengakibatkan permusuhan karena judi terselubung ada pihak yang menang dan yang kalah dan angan-angan kosong yang mengakibatkan orang malas bekerja yang hanya duduk-duduk menunggu pengumuman serta menunggu ketidakpastian dalam kegiatan yang tidak jelas serta pemborosan karena mengeluarkan uang diluar kebutuhan yang wajar dan juga termasuk membodohi diri sendiri dan merugikan orang lain.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan kepada pembaca untuk lebih mempertimbangkan dahulu sebelum mengikuti program baik dari layanan sms, online maupun lewat media televisi, karena dalam pandangan agama Islam program tersebut mengandung unsur maysir dan gharar.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Hasan Ali, '*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*', Dikutip dari Muhammad Syakir yang dikarang oleh M. Anwar Ibrahim, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ahmad Warison Munawir, '*al Munawir Kamus Arab-Indonesia*', Surabaya: Pustaka Progesif, 1977.
- Al fauzan Saleh, '*Fikih Sehari-Hari*', Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al Qardhawi Yusuf, '*Fikih Hiburan*' Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2005.
- Amir Syarifuddin, '*Garis-Garis Besar Fiqih*', Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Arikunto Suharsimi, '*Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*'.
- Bisri A. Mustafa, '*Pengantar Penilaian dalam Pendidikan*', Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Chairuman Pasaribu, '*Hukum Perjanjian dalam Islam*', Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Dewan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al Qur'an, 1990.
- Dimyauddin Djuwaini, '*Pengantar Fiqih Muamalah*', Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi Sutrisno, '*Metodologi*'.
- Hendi Suhendi, '*Fiqih Muamalah*', Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibrohim Husen, '*Apakah Judi Itu?*', Jakarta: Lembaga Kajian Ilmu Institut Ilmi Qur'an, t.t.
- M. Ali Hasan, '*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*', Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mas'ud Ibnu, Zainal Abidin, '*Fikih Madzhab Syafi'I*', juz 2, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nasrun Haroen, '*Fiqih Muamalah*', Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nazar Bakry, '*Problematika Pelaksanaan fiqih Islam*', Jakarta: P.T Raja Grafindo, 1994.
- Rachmat Syafei, '*Fiqih muamalah*', Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suharsono Surakman, '*Pengamatan Penelitian Dasar Metode*', Jakarta: tarsilo, 1980.
- Sunarto Zulkifli, '*Panduan Praktis transaksi Perbankan Syari'uh*', Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Suparman Usman, "Hukum Islam", Jakarta: Gaya Media Pratama, t.t.

WJS. Poerwadarminto, "Kamus umum Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram dalam Islam", Terjemahan Mu'amal Hamidy, Surabaya: P.T Bina Ilmu, edisi revisi, 2003.

_____, "Halal dan Haram".....

<http://www.sejarahtelkomsel.com>.

<http://www.programlelangmurah.com>.I

Interview dengan costumer service telkomsel.